



SALINAN

**BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 44
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa adanya usulan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang perlu dilakukan pergeseran anggaran antar jenis, objek dan sub rincian objek dan telah dibahas melalui pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara bersama SKPD serta disepakati oleh TAPD pada tanggal 15 Februari 2023;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 164 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran dan Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 9);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 18)7;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 361.991.042.761,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), terdiri dari :
 - a. Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 258.448.151.007,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar empat ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu tujuh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.236.728.614,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.898.472.929,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.607.466.728,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.033.737.151,00 (empat miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.659.387.052,00 (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh dua rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 623.698.537,00 (enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 8.673.954,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 18.420.367.683,00 (delapan belas miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 850.595.378,00 (delapan ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.203.763.728,00 (dua miliar dua ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

2. Ketentuan Pasal 20 diubah ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) di ubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.319.930.402.630,00 (tiga ratus sembilan belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.334.887.891,00 (enam puluh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 115.407.088.532,00 (seratus lima belas miliar empat ratus tujuh juta delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.540.454.238,00 (lima miliar lima ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 54.937.839.969,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.496.550.000,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 35.259.732.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 44.953.850.000,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 60.334.887.891,00 (enam puluh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri dari :
 - a. belanja barang/bahan pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang/bahan pakai habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.328.162.891,00 (enam puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.725.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 22 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8) dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 115.407.088.532,00 (seratus lima belas miliar empat ratus tujuh juta delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - h. belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment)
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 96.719.090.078,00 (sembilan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan puluh ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja jasa Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.056.568.570,00 (enam miliar lima puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.239.655.400,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 335.707.760,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

- (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.114.050.000,00 (seratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 7.423.531.383,00 (tujuh miliar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Non- Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 787.081.100,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu seratus rupiah).
 - (9) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 0 (0 rupiah).
 - (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.704.805.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat juta delapan ratus lima ribu rupiah).
 - (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 26.599.241,00 (dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 5.540.454.238,00 (lima miliar lima ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.

- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.608.247.185,00 (tiga miliar enam ratus delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.617.996.853,00 (satu miliar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.300.410.200,00 (tiga ratus juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah).
6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 54.937.839.969,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah), berupa belanja perjalanan Dinas Dalam Negeri yang direncanakan sebesar Rp. 54.937.839.969,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

7. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 207.711.518.526,00 (dua ratus tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 49.061.156.706,00 (empat puluh sembilan miliar enam puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 82.705.901.070,00 (delapan puluh dua miliar tujuh ratus lima juta sembilan ratus satu ribu tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 75.455.460.750,00 (tujuh puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 30 ayat (6), ayat (9) dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 49.061.156.706,00 (empat puluh sembilan miliar enam puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah), terdiri atas :
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan ;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal unit alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat eksplorasi;
 - k. belanja modal alat pengeboran;
 - l. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - m. belanja modal alat bantu eksplorasi
 - n. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - o. belanja modal alat peraga;
 - p. belanja modal unit peralatan proses/produksi;
 - q. belanja modal rambu-rambu;
 - r. belanja modal peralatan olahraga;
 - s. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - t. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.029.384,00 (sembilan puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), untuk Belanja Modal Alat Bantu.

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.608.560.720,00 (empat miliar enam ratus delapan juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), untuk Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.819.200,00 (lima juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.660.320,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah), untuk belanja modal alat pengolahan.
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.169.284.690,00 (enam miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 314.824.897,00 (tiga ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.14.946.234.492,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.414.985.000,00 (satu miliar empat ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 12.372.507.239,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 251.550.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh rupiah), untuk Belanja Modal Sumur;
- (14) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (15) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (16) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (17) Belanja Modal Alat Unit Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (18) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp. 560.570.764,00 (lima ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), untuk Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (19) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.16.142.000,00 (enam belas juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (20) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.6.223.188.000,00 (enam miliar dua ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (21) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.2.082.800.000,00 (dua miliar delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 82.705.901.070,00 (delapan puluh dua miliar tujuh ratus lima juta sembilan ratus satu ribu tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal bangunan monumen;
 - c. belanja modal bangunan menara;
 - d. belanja modal bangunan tugu titik kontrol/pasti; dan
 - e. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.068.520.070,00 (delapan puluh miliar enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.837.381.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

10. Mengubah Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran V, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran V, , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd
MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 28 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

FITRIYANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



IRSALIYAH YURDA, S.H, M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002